

PENDAHULUAN

Manajemen perusahaan diberaiikan perintah oleh pemilik atau pemegang saham untuk mengoperasikan perusahaan sehingga bisa meningkatkan profitabilitas. Kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan dicerminkan dari laporan keuangan yang disajikan karena salah satu laporan keuangan yang disajikan adalah laporan laba rugi yang mengidentifikasikan kemampuan perusahaan meraih keuntungan. Berbagai informasi dari laporan keuangan berguna untuk semua pihak yang berkepentingan termasuk manajemen perusahaan itu sendiri untuk mencitrakan kinerja yang bagus dari manajemen perusahaan.

Untuk itu, terdapat adanya kemungkinan bahwa manajemen perusahaan dapat merekayasa laporan keuangan sehingga bisa memberikan citra yang baik atas kinerja keuangan manajemen perusahaan. Dengan demikian peran dan tugas auditor adalah melakukan evaluasi audit atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Kondisi dilematis ini mendorong pihak manajemen perusahaan melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi opini dan sikap auditor sehingga hasil audit sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Dengan demikian auditor dituntut memiliki independensi agar hasil yang ada obyektif

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa independensi dari profesi auditor menjadi hal yang sangat penting, diantaranya Alim, dkk (2007:3) menemukan bahwa auditor bisa bersikap tidak indepeden karena penelitian ini menemukan bahwa

ukuran klien mempengaruhi independensinya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat ekonomis. Misalnya dalam kasus lain dicontohkan klien yang besar pada umumnya tidak berkeberatan membayar jasa kepada kantor akuntan publik tertentu dengan harapan tersembunyi bahwa opini auditor dari kantor akuntan publik tersebut dapat ditoleransi. Faktor lain yang mempengaruhi independensi adalah pemberian hadiah. Meskipun temuan penelitian ini tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk universal dari pengaruh hadiah terhadap independensi, namun setidaknya ditemukan sejumlah auditor yang menjadi tidak independen ketika mendapatkan hadiah.

Padahal independensi ini merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana pendapat Donald dan William (1982) dalam Supriyono dan Mulyadi (1988:82) menyatakan bahwa independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik (auditor) dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi ini meliputi: independensi sikap mental yaitu kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, dan independensi penampilan yaitu adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Hasil penelitian Supriyono dan Mulyadi (1988:82) ini menunjukkan bahwa ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien merusak independensi penampilan akuntan publik. Persaingan yang tajam antar kantor akuntan publik dapat merusak independensi penampilan akuntan publik. Pemberian jasa non audit tidak merusak independensi penampilan akuntan publik. Lamanya penugasan audit pada klien tertentu tidak merusak independensi penampilan akuntan publik, demikian halnya dengan ukuran kantor akuntan publik tidak merusak independensi penampilan akuntan publik dan besarnya audit fee yang diterima tidak merusak independensi penampilan akuntan publik. Untuk itu, kajian makalah tugas akhir ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

Adapun judul diajukan dalam makalah tugas akhir ini adalah: “Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik” Sedangkan tujuan pembahasan yang ingin didapatkan adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

PEMBAHASAN

1. Akuntan Publik

Dalam era ekonomi moderen, maka keberadaan akuntan publik begitu dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya interaksi ekonomi yang terjadi antar pihak sehingga memerlukan pihak peengah dalam melakukan evaluasi pelaporan keuangan antara pihak yang bekerja sama. Sebagaimana pendapat Kasidi (2007:17) menjelaskan bahwa akuntan publik adalah suatu profesi, dengan alasan memiliki spesialisasi pengetahuan dan pendidikan khusus, dimana untuk mendapatkan kualifikasi sebagai seorang akuntan harus terlebih dahulu melalui proses pendidikan resmi. Di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 423/KMK.06/2002, Tentang Jasa Akuntan Publik, seseorang disebut sebagai Akuntan Publik bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu.

Terdapat beban atau tugas serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik, dan tugas-tugas tersebut sebagaimana pendapat Arens dan Loebbecke (2007:6) dijelaskan bahwa akuntan publik bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Maksud dari pendapat ini bisa dijelaskan bahwa akuntan publik pada dasarnya adalah sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit atas perusahaan-perusahaan publik, dalam arti bahwa akuntan publik memiliki tanggung jawab kepada publik atas tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Dalam mekanismenya untuk mendukung perekonomian maka terdapat aliran dana masyarakat pada sejumlah perusahaan yang dinilai produktif. Jika manajemen perusahaan sengaja mengelabui masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang seolah-olah menggambarkan hasil usaha perusahaan yang tinggi dan posisi keuangan yang seolah-olah sehat, berarti dana para investor mengalir secara salah pada perusahaan tersebut (Mulyadi, 2002:11). Informasi keuangan yang disajikan manajemen kepada masyarakat keuangan sebagai media masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban kepada publik. Namun laporan keuangan yang disajikan manajemen memungkinkan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen dan merugikan masyarakat. Untuk itu, kehadiran akuntan publik diperlukan untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang disajikan kepada publik.

Profesi akuntan publik adalah memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Untuk itu, akuntan publik memiliki sejumlah pertanggungjawaban kepada publik atas hasil audit yang dilakukan (Kasidi, 2007:17). Terdapat pendapat lain yang mengaskan perlunya independensi akuntan publik, sebagaimana pendapat Quantadora (2008:3) juga menegaskan bahwa akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan

yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik prinsipal. Akan tetapi disisi lain, pemilik prinsipal menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah di biayainya.

2. Tipe Auditor

Menurut Arens dan Loebbecke (2007:6) bahwa terdapat empat jenis auditor yang paling umum dikenal yaitu: akuntan publik, auditor pemerintah, auditor pajak, dan auditor intern. Keseluruhan tipe auditor tersebut memiliki cakupan yang sama tetapi medan yang dihadapi adalah berbeda.

Akuntan publik juga disebut sebagai auditor independent yang memiliki tugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang disajikan kepada publik. Sedangkan auditor independen terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat badan pemeriksa keuangan (BPK), terdapat badan pengawas keuangan pembangunan (BPKP). Atas penggunaan kekayaan negara yang dilakukan oleh sejumlah instansi juga harus dilakukan audit sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pihak yang melakukan audit tersebut adalah auditor pemerintah. Sedangkan pemahaman mengenai auditor pajak adalah auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas ketaatan terhadap UU perpajakan. Hal ini

disebabkan UU pajak adalah hal yang rumit sehingga memungkinkan disalahtafsirkan untuk mengelabui pajak. Auditor yang bertugas melakukan audit dalam ketaatan perpajakan tersebut adalah auditor pajak. Dan dijelaskan pula auditor intern yaitu yang bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, dan tuganya bisa beragam tergantung pada atasan auditor yang bekerja di perusahaan tersebut (Arens dan Loebbecke, 2007:6).

3. Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang berkepentingan lainnya (Kasidi, 2007:18). Kode etik berupa aturan umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi diharapkan dapat membantu para akuntan publik untuk mencapai mutu pemeriksaan pada tingkat yang diharapkan. Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat, maka harus patuh pada prinsip-prinsip etik sebagaimana dimuat dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Publik Indonesia tahun 1998, yaitu:

- a. Prinsip kesatu adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

- b. Prinsip kedua adalah kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- c. Prinsip ketiga adalah integritas. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.
- d. Prinsip keempat adalah obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak bias, serta terbebas dari benturan kepentingan.
- e. Prinsip kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta wajib untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legeslasi dan teknik yang paling mutakhir.
- f. Prinsip keenam adalah kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali

bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

- g. Prinsip ketujuh adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- h. Prinsip kedelapan adalah standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati anggota menerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

4. Independensi Auditor

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus professional. Adapun yang dimaksud dengan professional adalah bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta memenuhi undang-undang dan peraturan (Quantadora, 2008:2). Sikap profesi akuntan tercermin dalam kompetensinya, independensinya dan integritas moralnya. Independen auditing telah menjadi suatu masalah kepentingan umum dalam aktivitas keuangan di zaman modern, dimana tiap individu atau golongan atau pihak tertentu selain pemilik perusahaan harus merasa puas dengan ketelitian atau (*accuracy*), kejelasan dan

ketidakraguan daripada laporan keuangan dan laporan akuntan sebagai hasil pemeriksaan.

Arens dan Loebbecke (1991) dalam Waspodo (2007:13) menyatakan bahwa independensi adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh profesional auditor. Independensi auditor berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil audit, dan penyusunan laporan audit. Sedangkan Kasidi (2007:17) menjelaskan bahwa akuntan publik harus kompeten dan independen dalam menjalankan tugasnya, yang mempunyai arti, bahwa tanggung jawab untuk berperilaku lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan dapat memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien dan rekan seprofesinya, termasuk untuk berperilaku yang terhormat yang merupakan pengorbanan pribadi. Perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik adalah penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lain yang diberikan.

Independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan ataupun para akademisi (Quantadora, 2008:5). Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun demikian pendapat yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan tidak akan mempunyai nilai apabila auditor tersebut dianggap tidak

memiliki independensi oleh para pengguna laporan keuangan. Berkaitan dengan independensi, AICPA memberikan prinsip-prinsip sebaga panduan: (a) auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien, (b) auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu objektivitas berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan, dan (c) auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu objektivitas auditor.

Mulyadi (2002) dalam Waspodo (2007:13) menyatakan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan pendapatnya. Independensi adalah sesuatu hal yang harus dipertahankan pada saat auditor melakukan audit. Independensi merupakan pedoman bagi auditor maka jika dalam melaksanakan kerja auditor tidak independen opini yang diberikan dalam laporan keuangan tidak bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan .

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor (Quantadora, 2008:5). Keberadaan

akuntan publik sebagai suatu profesi tidak dapat dipisahkan dari karakteristik independensinya. Akuntan publik selalu dianggap orang yang harus independen. Tanpa adanya independensi, akuntan publik tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan akuntan publik sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari akuntan publik. Masyarakat akan meminta pihak lain yang dianggap independen untuk menggantikan fungsi akuntan publik. Atau dengan kata lain, keberadaan akuntan publik ditentukan oleh independensinya.

Seorang auditor eksternal mempunyai tugas khusus dalam menjaga keindependensiannya terutama pada klien mereka. Auditor yang independen adalah ketika dirinya dapat mengkonsentrasikan diri pada publik dan memiliki sikap yang peduli dalam menetapkan kualitas audit dan integritas yang berisi opini audit di dalam pelaporan audit (Pearson (2002) dalam Waspodo, 2007:13). Sedangkan Moizer (1985) dalam Waspodo (2007:13) menyatakan bahwa auditor yang independen adalah seorang yang dapat mengungkap semua kesalahan, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan mampu melaporkan hasil temuan audit dalam laporan keuangan.

Sikap mental independensi integritas dan objektivitas yang dipertahankan oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan yang telah di audit, dalam hal tanggung jawab auditor eksternal sikap mental independensi dimaksudkan bahwa audiitor eksternal harus bebas dari setiap kewajiban klien dan

tidak mempunyai satu kepentingan apapun dengan klien kecuali pelaksanaan setiap penugasan yang diberikan oleh klien padanya (Quantadora, 2008:7). Sebagaimana halnya dengan profesi medis dan hukum, independensi merupakan dasar dari profesi auditing hal itu berarti bahwa auditor eksternal akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif.

Terdapat tiga jenis independensi, sebagaimana dinyatakan oleh Suhartini dan Ariyanto (2006:5), yaitu: *independence infact* (independensi senyatanya) Auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya, misalnya apakah ia sebagai direksi, komisaris, persero, atau mempunyai hubungan keluarga dengan pihak itu semua, *independence in appearance* (independensi dalam penampilan) Kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetapi juga harus bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikinya dalam perusahaan tersebut, dan *independence in competence* (independensi dari keahlian atau kompetensinya) Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Jika manfaat seorang sebagai auditor rusak oleh perasaan pada sebagian pihak ketiga yang meragukan independensinya, dia bertanggung jawab tidak hanya mempertahankan independensi dalam kenyataan tetapi juga menghindari penampilan yang memungkinkan dia kehilangan independensinya (Mautz (1974)

dalam Indah (2010:24). Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Independensi auditor merupakan hal yang sangat penting karena menurut AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Christiawan (2005:65) bahwa independensi mempengaruhi mutu audit. Mutu audit ini mengarah pada mutu akuntan publik dan personel yang melakukan audit atas laporan keuangan. Karena dalam memberikan jasanya, akuntan publik harus bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik, maka kebijakan dan praktik aktivitas pengendalian mutu merupakan kebijakan yang seharusnya ada di Kantor Akuntan Publik. Kebijakan dan praktik pengendalian mutu harus ada di Kantor Akuntan Publik untuk menjamin independensi dan kompetensi akuntan publik dan personel yang terlibat dalam audit sehingga dihasilkan jasa yang sesuai dengan tuntutan standar professional.

Namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu (Supriyono dan Mulyadi, 1988:84) yaitu:

persaingan, jasa-jasa lain selain audit, lama penugasan audit kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan audit fee.

Akuntan publik jumlahnya semakin banyak dan banyaknya akuntan publik yang berdiri menyebabkan adanya persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan klien. Untuk itu, klien juga cenderung memilih akuntan publik yang memberikan keuntungan sehingga menghadapi situasi ini, maka mempengaruhi independensi akuntan publik karena terdapat kecenderungan upaya untuk tidak merugikan klien atas audit yang dilakukan.

Semakin banyak jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik kepada klien, maka semakin intensif ikatan bisnis yang terjadi dan diantaranya saling ingin menjaga hubungan tersebut, akibatnya auditor tidak bisa bersikap lebih independen. Dan semakin lama penugasan audit berarti semakin intensif hubungan diantaranya sehingga klien semakin memiliki peluang untuk mempengaruhi auditor terkait dengan audit yang dilakukan. Semakin besar akuntan publik, maka semakin sulit bagi klien untuk mendesak auditor sehingga memberikan perlindungan kepada kepentingan klien. Demikian halnya dengan audit fee mempengaruhi terhadap independensi akuntan publik karena kantor akuntan publik juga bersifat bisnis.

Berbagai penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor sebagai berikut (Kasidi, 2007:39):

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Burton dan Robert (1967) mengacu adanya sikap pro dan kontra terhadap lamanya hubungan audit antara perusahaan dengan auditornya yang dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi auditor. Salah satu hasilnya menyebutkan bahwa adanya kecenderungan perusahaan untuk berpindah kantor akuntan publik dari kantor akuntan publik yang kecil ke kantor akuntan publik yang besar.
- b. Penelitian yang dilakukan Lavin (1976) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi ikatan keuangan dan hubungan usaha klien, pemberian jasa lain selain jasa audit dan lamanya hubungan audit.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Shockly (1981), mengemukakan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik di Amerika Serikat adalah pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, persaingan antar kantor akuntan publik, besarnya kantor akuntan publik dan lamanya hubungan audit.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Barizah Abu Bakar *et al.*,(2005), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor: persepsi para pegawai yang menangani kredit bank komersial di Malaysia, menyimpulkan bahwa, perusahaan audit kecil, perusahaan audit yang beroperasi dilindungi yang kompetitif, perusahaan audit yang mengaudit klien yang sama terlalu lama, besarnya *fee*, penyediaan jasa

konsultasi manajemen, tidak adanya komite audit berisiko tinggi atas hilangnya independensi.

Berbagai faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor terkait dengan penguasaan audit yang harus dilakukan oleh auditor. Dalam mekanisme perekonomian, bisa dijelaskan bahwa terdapat aliran dana dari masyarakat kepada sejumlah perusahaan berhubungan dengan keinginan untuk melakukan investasi. Dalam kaitan hubungan ini, maka terdapat tanggung jawab yang jelas dari manajemen perusahaan bahwa manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan publik tersebut karena manajemen perusahaan mendapatkan amanat terkait dengan dana yang diinvestasikan masyarakat.

Untuk melaporkan kinerja manajemen perusahaan kepada publik, maka manajemen menyajikan laporan keuangan yang bisa memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja manajerial perusahaan. Terkait dengan laporan keuangan tersebut, pihak manajemen perusahaan juga memiliki kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan mampu menciptakan persepsi yang positif atas prestasi yang dicapai oleh manajemen. Namun publik pun bisa mempersepsikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dimungkinkan dilakukan rekayasa sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam kondisi ini, maka kehadiran auditor independen mutlak diperluakn untuk

memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan.

Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa auditor juga tidak bisa bersikap independen sepenuhnya dan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi independensi auditor, diantaranya adalah sebagai berikut (Supriyono dan Mulyadi, 1988:84):

a. Persaingan

Persaingan yang terjadi diantara akuntan publik memungkinkan auditor menjadi kurang independen. Sikap yang cenderung memihak kepentingan manajemen diharapkan agar klien tidak beralih ke akuntan publik yang lainnya. Kondisi ini sangat dimungkinkan mengingat klien memiliki keleluasaan untuk memilih akuntan publik yang diinginkan.

b. Jasa-jasa lain selain audit

Semakin banyaknya jasa-jasa yang diberikan auditor kepada klien, maka terdapat ikatan bisnis yang semakin kuat antara auditor dan klien. Ikatan bisnis tersebut menyebabkan auditor tidak bisa bersikap netral (tidak memihak) karena terdapat kecenderungan ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan klien.

c. Lama penugasan audit kantor akuntan publik

Lama penugasan audit kantor akuntan publik memiliki dampak pada kedekatan hubungan antara klien dan auditor. Kedekatan hubungan antara klien dan auditor memungkinkan diantaranya

saling menjaga dan tidak ingin menyebabkan adanya tindakan yang saling merugikan termasuk dari kegiatan audit yang dilakukan auditor. Dalam situasi ini berarti auditor tidak benar-benar independen. Kedekatan hubungan secara psikologis juga menyebabkan tumbuhnya hubungan yang semakin harmonis antara klien dan auditor, dan terkesan bahwa klien dan auditor memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama menjaga hubungan yang dinilai menguntungkan. Kedekatan hubungan antara klien dan auditor juga menyebabkan semakin lemahnya kemampuan auditor atau semakin lemahnya konsistensi auditor untuk menjalankan tugas auditnya. Auditor tidak benar-benar berusaha menemukan beragam penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan manajemen dari laporan keuangan yang disajikan.

d. Ukuran kantor akuntan publik

Ukuran akuntan publik juga bisa mempengaruhi independensi auditor. Namun hal ini tidak sejalan dengan pendapat Watkins et al. (2004) dalam Widiastuti dan Febrianto (2008:6) yang menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya tidak lebih penting daripada penggunaan sumber daya tersebut. Sebuah kantor akuntan besar tidak akan lebih berkualitas dibandingkan dengan kantor akuntan yang lebih kecil jika sumber daya yang dimiliki tidak digunakan untuk memberikan pendapat secara independen. Kasus Enron/Andersen merupakan salah satu buktinya. Andersen ketika menjadi auditor Enron adalah sebuah kantor akuntan besar

dengan sumber daya yang juga besar, namun tidak terbukti digunakan secara independen. Pendapat ini pada intinya mengungkapkan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berarti menyebabkan independensi auditor. Pendapat tersebut pada dasarnya bisa benar dan bisa salah, namun jika dikaji dengan probabilitas, maka terdapat kemungkinan ukuran kantor akuntan publik ikut mempengaruhi independensi auditor. Semakin besar kantor akuntan publik, berarti semakin rendah tingkat keterikatan akuntan publik pada salah satu atau beberapa klien dan hal ini bisa menyebabkan semakin independen kinerja auditor. Semakin besar kantor akuntan publik, berarti semakin kredibel hasil audit yang dilakukan kantor akuntan publik tersebut, dan kondisi menyebabkan semakin banyaknya perusahaan yang ingin diaudit akuntan publik tersebut untuk menciptakan rasa percaya yang tinggi dari publik. Dalam situasi ini maka auditor semakin bisa bersikap independen, dan semakin besar kantor akuntan publik, berarti kantor akuntan publik tersebut berupaya untuk menjaga kepercayaan publik, sehingga harus didukung oleh kompetensinya dalam melakukan audit.

e. Audit fee.

Fee yang diterima akuntan publik atas jasa audit yang telah dilakukan juga ikut mempengaruhi independensi auditor. Ketika klien dinilai menguntungkan bagi kantor akuntan publik, berarti terdapat kemungkinan lebih besar auditor untuk menjaga hubungan bisnis dengan klien, dan hal ini menyebabkan

independensi yang senyatanya dari auditor semakin melemah. Semakin besar fee yang diterima oleh akuntan publik, berarti terdapat upaya untuk memberikan jasa yang lainnya sehingga dinilai lebih menguntungkan bagi akuntan publik. Ketika klien dinilai menguntungkan bagi akuntan publik, berarti terdapat kecenderungan atau upaya untuk saling “memberi dan menerima” antara klien dan auditor dan kondisi ini menyebabkan independensi kompetensi yang semakin rendah pada auditor.

Berbagai faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut memiliki dampak terhadap tiga independensi, yaitu: *independence infact* (independensi senyatanya), *independence in appearance*, dan *independence in competence* (independensi dari keahlian atau kompetensinya).

Ketika auditor berhadapan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi dan lebih terfokus pada ikatan bisnis antara klien dan auditor, maka *independence infact* auditor akan melemah karena ketika auditor bersikap tegas (independen), sangat besar kemungkinan klien akan beralih ke akuntan publik yang lain.

Berbagai faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut juga juga mempengaruhi *independence in appearance*, mengingat faktor-faktor tersebut secara langsung memiliki hubungan dengan kepentingan akuntan publik dari sisi bisnis.

Berbagai faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik juga mempengaruhi *independence in competence* karena

ketika terdapat ikatan bisnis antara klien dan akuntan publik, maka auditor cenderung “mandul” yaitu tidak benar-benar berusaha untuk menemukan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh klien. Terdapat kemungkinan pula bahwa auditor dengan sengaja mencari celah-celah sehingga laporan keuangan klien bisa mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian.

Ditambahkan oleh Nur Barizah Abu Bakar *et al*, (2005) dalam Kasidi (2007:39) bahwa faktor lain yang mempengaruhi independensi auditor adalah tidak adanya komite audit sehingga berisiko tinggi atas hilangnya independensi. Menurut Suaryana (2005:148) bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Komite audit juga dapat berperan sebagai mediasi apabila terjadi perselisihan

pendapat antara pihak manajemen dan auditor mengenai suatu hal yang menyangkut isi laporan.

SIMPULAN

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, berbagai kondisi tersebut diantaranya adalah persaingan diantara akuntan publik, jasa-jasa lain selain audit, lama penugasan audit kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik, dan audit fee. Semakin kuat tekanan dari faktor-faktor tersebut semakin memperlemah independensi auditor. Intensitas semua faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut menentukan terhadap independensi akuntan publik.

Menghadapi banyaknya faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut, maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan rolling atau perputaran auditor yang dipekerjakan sehingga ketika auditor sering berganti-ganti memungkinkan klien lebih terbatas untuk bisa mempengaruhi auditor.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Alim, MN., Trisni Hapsari, dan Lilik Purwanti, 2007, Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional akuntansi X*. Unhas Makassar 26-28 Juli 2007
- Arens dan Loebbecke, 2007, Auditing: Pendekatan Terpadu. Terjemahan: Amir Abadi J. Jakarta: Salemba Empat
- Indah, Sit N, 2010, Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Semarang), Semarang: Universitas Diponegoro
- Kasidi, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor: Persepsi Manajer Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah, Semarang: Universitas Diponegoro
- Mulyadi, 2002, Auditing, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat
- Quantadora, Gemi, 2008, Analisis Independensi Auditor Eksternal Pengaruhnya Terhadap Kualitas audit (Survei pada lima kantor akuntan publik di Wilayah Bandung). www.accountingjournal.pdf/php/article
- Suhartini dan D. Ariyanto, 2006, Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor (Studi kasus Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali). www.udayanauniversity.php/co./12
- Supriyono dan Mulyadi, 1988, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik, BPPS-UGM, 1 (1) 1988

- Waspodo, L, 2007, Pengaruh Independensi Auditor Eksternal dan Kualitas Audit Terhadap Hasil negosiasi Antara Auditor Dengan Manajemen Klien Mengenai Permasalahan Laporan Keuangan (Studi Empiris Terhadap Manajer Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ). Semarang: Universitas Diponegoro
- Widiastuty, Erna dan R. Febrianto, 2008, Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai.
www.accountingjournal.online/php/article